

PERWALIAN HAK ASUH ANAK PASCA MENINGGALNYA KEDUA ORANG TUA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3315/PDT.G/2021/PA.JB STUDI KASUS GALA SKY ANAK PASANGAN ARTIS VANESSA ANGEL DAN FEBRI ARDIANSYAH

Ade Nugraha Salim, Aflah Noval Ramadhan, Syafira Aulia Deswita

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Ade Nugraha Salim

Abstract

Guardianship of child custody after the death of parents, with a focus on the case of Gala Sky, the child of Vanessa Angel and Febri Ardiansyah. This research analyzes the legal provisions and processes for determining guardianship, as well as the impact of parental death on children. Using qualitative analysis methods and a documentary approach, the results show that determining a guardian involves submitting an application to the court and hearing to determine the appropriate guardian. Apart from that, the death of a parent has a big impact on a child's psychological development, so support from family and society is very necessary to help children get through this difficult time.

Keyword : Guardianship, Death, Psychological

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di rumah tangga bertujuan menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak. Ada pula kehidupan rumah tangga yang berjalan tidak semestinya seperti anak yang kehilangan kedua orangtua akibat kecelakaan yang menyebabkan kematian. Kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kematian merupakan fakta hidup, setiap manusia di dunia pasti akan mati dan kematian tidak hanya dialami oleh kaum lanjut usia, tapi juga oleh orang-orang yang masih muda, anak-anak bahkan bayi. Seseorang dapat meninggal karena sakit, usia lanjut, kecelakaan dan sebagainya. Bagi seorang anak kematian orang tua menimbulkan duka cita yang mendalam. Dalam Hukum Perdata Anak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tapi harus dibantu oleh orangtuanya atau walinya untuk bertindak dalam hukum (Kansil. 1989: 118) dan jika anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka anak berada dibawah perwalian dan wali yang ditunjuk bertindak untuk kepentingan pribadi dan harta benda si anak.¹ Perkawinan yang sah dalam Islam merupakan pintu awal terbentuknya hubungan nasab. Keberadaan nasab sangatlah penting. Nasab menjadi penentu bagian warisan, perwalian, pengasuhan dan hal-hal lain yang berhubungan. Tanpa adanya hubungan nasab, maka banyak hal yang akan sulit untuk diselesaikan, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan fiqih munakahat, Fiqih Munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga).²

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-41*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022) Pasal 330-418a.

² Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed.* Pearson Education, Inc. 2007. ISBN-13: 978-0-13-153448-3

Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga. Seperti saat ini di Indonesia sendiri masih menganut sistem patriarki, sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.³ Patriarki berasal dari kata *patriarkat* yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.³ Seperti pada kasus Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah (bibir ardiansyah) yang tewas usai kecelakaan di ruas Tol Jombang Mojokerto pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 yang menyebabkan putra dari pasangan tersebut yang bernama Gala Sky harus kehilangan kedua orangtuanya, masalah timbul terhadap perwalian hak asuh anak Gala Sky yang menjadi perebutan dari pihak keluarga Vanessa Angel dan keluarga Febri Ardiansyah. Setelah melewati proses berbulan-bulan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, hak perwalian Gala akhirnya sah jatuh kepada Haji Faisal yakni pihak keluarga Febri Ardiansyah (Bibi Ardiansyah). Hal ini yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel ini dengan judul “Perwalian Hak Asuh Anak Pasca Meninggalnya Kedua Orang Tua (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)”. Oleh karena itu hasil penelitian kepustakaan tersebut dianalisis secara sistematis dan ilmiah untuk menjawab rumusan masalah.

METODE PENELITIAN

Analisis data adalah suatu aktivitas pengolahan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan diambil keputusannya untuk memecahkan masalah tersebut. penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif serta Teknik analisis penelitian dokumenter Metode ini merupakan pengumpulan data sekunder yang diambil dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel. hal ini yang mengharuskan menggunakan hukum sebagai landasan utamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dan Proses hukum penetapan hak perwalian anak pasca meninggalnya kedua orang tua

Ketentuan perwalian terhadap anak yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme hukum, aneka ragam hukum yang mengaturnya antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hukum Islam dan Hukum adat. Namun Tidak semua orang dapat menjadi wali, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan siapa saja yang dapat ditunjuk menjadi seorang wali sebagai berikut:

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaanannya anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan perubahan terhadap harta benda anak.

³ Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017). *"Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia"*. *Share: Social Work Journal*. 7 (1): 72. [ISSN 2339-0042](#)

5. Wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Prodjohamidjo, 2011: 87).

Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata) anak- anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 KUHPerdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin (Pasal 50 ayat (1), dan menurut Kompilasi Hukum Islam yang menerima perwalian anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Hukum adat yang mengatur perwalian juga beraneka ragam karena ketentuan hukum adat di Indonesia juga aneka ragam seperti Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral.

Sistem matrilineal yaitu sistem dimana sistem yang ditarik dari garis ibu atau keturunan perempuan atau disebut dengan matriarchaat. Sistem matrilineal ini memiliki tujuan untuk keselamatan hidup dari kaum perempuan. Tujuan tersebut memiliki latar belakang tersendiri karena diyakini perempuan memiliki tulang lemah meskipun esok sang ibu tidak lagi memiliki suami si ibu masih mampu untuk menghidupi keluarga dirinya beserta anak-anaknya karena ia memiliki harta pusaka yang menjadi kepemilikannya. Sistem matrilineal ini bukan dimaksudkan untuk memperkuat dari keberadaan para perempuan melainkan untuk melindungi dan menjaga harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, tanah pusaka, baik rumah gadang maupun sawah ladang. Dengan sistem matrilineal ini anak-anak hanya dapat mendapatkan warisan dari sang ibu. Warisan yang diperoleh adalah harta pusaka tinggi, dan harta yang didapat dari turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Ahli waris juga mendapatkan harta pusaka rendah yang merupakan harta yang didapat turun dari satu generasi sebelumnya. Harta pencaharian yang diperoleh atau pembelian, akan jatuh kepada keturunannya yang tergolong sebagai harta pusaka rendah jika si pemilik harta telah wafat. Bila yang meninggal dunia merupakan laki-laki maka anak serta istrinya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemanakannya.⁴

Sistem patrilineal, Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak (lelaki) memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat batak dan balil.⁵

Sistem bilateral dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan anak kandungnya. anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan

⁴ Benny Suryanto, "Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran" Tahun 2023

⁵ Anonim, "Sistem Kerabatan Adat" <https://mh.uma.ac.id/sistem-kekerabatan-adat/>, 26 April 2021

⁶ Ibid

kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.⁶ Ada pula proses hukum untuk penetapan hak perwalian anak pasca meninggalnya kedua orang tua di Indonesia ini melibatkan beberapa langkah penting yaitu:

1. Pengajuan Permohonan: Pihak yang ingin menjadi wali (misalnya, kerabat dekat) harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Permohonan ini mencakup alasan dan bukti bahwa penggugat layak menjadi wali.
2. Pemeriksaan Berkas: Pengadilan akan memeriksa berkas permohonan, termasuk dokumen identitas, surat kematian orang tua, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Sidang: Pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk calon wali dan saksi-saksi.
4. Putusan Pengadilan: Setelah sidang, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Jika disetujui, calon wali akan mendapatkan surat penetapan sebagai wali anak.
5. Pelaksanaan Penetapan: Setelah mendapatkan surat penetapan, wali baru harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pengelolaan harta dan perlindungan anak.
6. Pendaftaran: Jika diperlukan, wali dapat mendaftarkan penetapan ini ke instansi terkait untuk keperluan administratif.
7. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Siapa yang paling berhak untuk menjadi wali dari anak yang kehilangan kedua orangtuanya

Dalam Hukum perdata pengangkatan wali dibedakan tiga 3 jenis yaitu: Perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354), Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu (Pasal 355 ayat (1) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Pasal 359 KUHPerdata). Sedangkan menurut Hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) saksi (Pasal 51 ayat (1)), wali yang ditunjuk oleh Hakim dalam hal kekuasaan orang tua dicabut (Pasal 53 ayat (1)), dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian berdasarkan surat wasiat yang dilakukan oleh orang tua kepada seseorang atau badan hukum setelah ia meninggal. berdasarkan kasus anak Gala Sky yang

paling berhak untuk menjadi hak asuh dan menjadi wali dari anak Gala Sky yang saat ini kasusnya menjadi perebutan antara keluarga Haji Faisal bapak alm Febri Ardiansyah dan Doddy Ardiansyah bapak almh Vanessa Angel.

Jika tidak ada penunjukan dari orang tua atau jika terjadi perselisihan tentang siapa yang paling berhak, maka hak perwalian akan diputuskan oleh pengadilan. pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk faktor-faktor seperti kemampuan wali dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan pengasuh anak.

Perwalian menurut Islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Hukum Islam diatur dalam (hadhanah), yang diartikan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum bisa memilih mana yang benar mana yang salah dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari suatu penyakit dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Melalui pemberitaan media sosial,

media elektronik lainnya terlihat kedekatan anak Gala Sky lebih banyak dekat kepada keluarga Febri Ardiansyah dibandingkan dengan keluarga almh Vanessa Angel, dan Pada kasusnya anak Gala Sky melalui unggahan di media sosial terlihat ternyata anak Gala Sky lebih nyaman berada pada keluarga Haji Faisal. Hal ini agar dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan hak perwalian agar jatuh pada Haji Fasal.

Perwalian tidak hanya terhadap pribadi anak tapi juga terhadap harta benda si anak. Wali dari anak dibawah umur bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak dan mengurus harta benda si anak untuk kepentingan anak. Yang berada dibawah perwaliannya. Wali dari anak dibawah umur tidak boleh melakukan pemindahtanganan harta benda si anak, kecuali itu dilakukan untuk kepentingan dari si anak sendiri. Dalam pengurusan harta benda si anak ternyata wali lalai dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda si anak sehingga menimbulkan kerugian, maka wali bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dan sebagai wali dapat dilakukan pencabutan hak sebagai wali dengan mengajukan permohonan pencabutan sebagai wali dari anak dibawah umur.⁷

Pengaruh kematian orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur

Pengaruh kepada anak yang kehilangan kedua orang tuanya dapat menyebabkan anak itu sedih, takut, bingung, khawatir, merasa kehilangan tempat bergantung diri, bercampur menjadi satu. Dampak lebih lanjut, anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dapat mengalami kesedihan yang mendalam, merasa tidak berdaya, dan putus asa. Anak bisa mengalami depresi yang semua itu akan menghambat perkembangan dan kesehatan jiwanya di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada peran serta dari keluarga dekat, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan agar kebutuhan anak yatim piatu dapat berkembang secara normal, baik secara psikologis maupun biologis, dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat.

Pada kebutuhan psikologis anak yatim piatu usia bayi adalah memiliki kelekatan (*attachment*) positif terhadap orang tua pengganti yang akan menimbulkan rasa diterima, rasa aman, dan rasa dicintai. Pada usia selanjutnya, terpenuhinya kelekatan ini akan menjadi modal dalam mengikat hubungan sosial pada masa anak dan remaja.⁸ Rasa kelekatan positif pada bayi bisa terbentuk ketika orang tua pengganti mengekspresikan sikap menerima dan menyayangi bayi selama masa proses pengasuhan awal itu, sehingga bayi tersebut mampu merasakan bahwa orang tua pengantinya dirasa seperti orang tuanya sendiri.

Dalam hal itu, tugas orang tua pengganti adalah memberikan sikap menyayangi yang menimbulkan rasa aman karena merasa terlindungi, serta membangun suasana ceria agar anak memiliki rasa gembira yang mampu menimbulkan semangat dalam kehidupannya. Ancaman yang terjadi dalam pergaulan adalah ejekan teman-teman terhadap statusnya sebagai anak yatim piatu. Ejekan tersebut dapat menimbulkan rasa sedih mendalam yang akan mengganggu perkembangan rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, orang tua pengganti harus mampu mengendalikan suasana itu melalui guru di sekolah serta lingkungan tetangga agar hal itu tidak terjadi.⁹

KESIMPULAN

Proses hukum penetapan hak perwalian anak setelah kedua orang tua meninggal dunia di Indonesia adalah dengan pengajuan permohonan dari pihak keluarga terkait kepada pengadilan, pemeriksaan persyaratan, mediasi, sidang pengadilan, putusan pengadilan, pengawasan dan tanggung jawab wali. Proses penetapan wali anak pasca meninggalnya kedua orang tua sangat bergantung pada hukum yang mengatur perwalian, perlindungan anak, dan

pertimbangan kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan wali yang tepat berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Kematian orang tua dapat memiliki dampak yang signifikan pada anak yang masih di bawah umur. Pengaruh ini dapat bersifat emosional, psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Dampak kematian orang tua pada anak yang masih di bawah umur sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia anak, dukungan sosial yang tersedia, dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan emosional dan praktis yang memadai untuk membantu anak melewati masa sulit ini. Pendampingan dari profesional seperti psikolog atau konselor juga bisa sangat bermanfaat dalam proses pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-41*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022) Pasal 330-418a.
- Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007. ISBN-13: 978-0-13-153448-3
- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Share: Social Work Journal*. 7 (1): 72. ISSN 2339-0042
- Benny Suryanto, "Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran" Tahun 2023
- Anonim, "Sistem Kerabatan Adat" <https://mh.uma.ac.id/sistem-kekerabatan-adat/>, 26 April 2021
- Ralang Hartati, Syafrida, Reni Suryani, "Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya" Volume 4 Issue 2, November 2021
- Iman Setiadi Arif, *Psikologi Positif*, 2016